



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Haidar Japar binti Djafar Harun, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Hulangato, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon
melawan

Suprianto Lamusi bin Tuu Lamusi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon I;

Adriyanto Lamusi bin Tuu Lamusi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon II;
Selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Juli 1989, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Tuu Lamusi bin Noho Lamusi di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon adalah (Ayah kandung) Djafar Harun, kemudian menyerahkan kepada Kepala KUA bernama Bpk Muhamad Hanapi untuk pelaksanaan ijab qabul, Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Noho Lamusi dan Tahir Y. Abualu (sudah meninggal) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
Sedangkan Suami Pemohon (Tuu Lamusi) berstatus jejak dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum) telah dikaruniai anak kesemuanya sebagai pihak Termohon dalam permohonan ini;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1997, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 77/SKK/DT-MRS//2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, memintakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kua Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana pada posita angka 7 diatas dan mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat dilaksanakan Istbat Nikah oleh Pengadilan Agama Marisa, maka Pemohon mengajukan Permohonan Istbat agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (Haidar Japar binti Djafar Harun) dengan almarhum Suami Pemohon (Tuu Lamusi bin Noho Lamusi) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 1989, di Desa Teratai, Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504046407690001 atas nama Haidar Japar tertanggal 29 November 2012, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504042005920002 atas nama Adriyanto Lamusi, tertanggal 21 Juli 2017,

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-2**;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/1920/CSL/Kec.Mrs/VI/2005

atas nama Adriyanto Lamusi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Pohuwato tanggal 1 Juni 2005, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-3**;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504040102080544 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 04 Maret 2013, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-4**;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 77/SKK/DT-MRS/II/2020, atas nama Tuu Lamusi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tanggal 28 Januari 2020, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-5**;

- Surat Keterangan Nomor B-018/KUA.30.03/02/PW.01/1/2020, atas nama Samsul Bahri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Januari 2020, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-6**;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Herlin Djafar binti Djafar Harun**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan para Termohon adalah anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Tuu Lamusi bin Noho Lamusi;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1997;

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang juga bapak dari para Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan bapak dari para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan bapak dari para Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa pada tanggal 31 Juli 1989;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak Djafar Harun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan bapak dari para Termohon adalah Muhamad Hanafi selaku penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat proses ijab kabul adalah Noho Lamusi, selaku kakek para Termohon dan bapak Tahir Y. Abualu;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan bapak dari para Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan bapak dari para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan bapak dari para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suaminya meninggal dunia dan tetap menganut agama Islam;

2. **Hapsa Abaidata binti Abas Abaidata**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah nenek dari para Termohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Tuu Lamusi bin Noho Lamusi adalah keponakan saksi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang juga bapak dari para Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan bapak dari para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan bapak dari para Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa pada tanggal 31 Juli 1989;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak Djafar Harun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan bapak dari para Termohon adalah Muhamad Hanafi selaku penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat proses ijab kabul adalah Noho Lamusi, selaku kakek para Termohon dan bapak Tahir Y. Abualu;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan bapak dari para Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan bapak dari para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan bapak dari para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suaminya meninggal dunia dan tetap menganut agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah yang mana Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada 31 Juli 1989 namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah mengajukan bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2** terbukti bahwa Pemohon dan Termohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** terbukti bahwa Termohon II merupakan anak dari Tuu Lamusi dan Haidar Djafar yang lahir pada tanggal 20 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dan Termohon I dan Termohon II adalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** terbukti bahwa almarhum Tuu Lamusi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** terbukti bahwa perkawinan Tuu Lamusi dengan Haidar Djafar benar-benar tidak terdaftar atau tercatat di buku register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa pada tanggal 31 Juli 1989. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Djafar Harun yang kemudian diwakilkan kepada Muhamad Hanafi selaku penghulu. Yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Noho Lamusi, selaku kakek para Termohon dan bapak Tahir Y. Abualu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah). Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka. Antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan. Selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Tuu Lamusi telah dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa pada tanggal 31 Juli 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama Djafar Harun yang kemudian diwakilkan kepada Muhamad Hanafi selaku penghulu;
- Bahwa yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Noho Lamusi, selaku kakek para Termohon dan bapak Tahir Y. Abualu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Tuu Lamusi telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan suami Pemohon almarhum Tuu Lamusi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dengan suami Pemohon, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 *jo.* Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya: "*Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Haidar Japar bin Djafar Harun**) dengan almarhum suami Pemohon (**Tuu Lamusi bin Noho Lamusi**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 1989 di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp270.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>R 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Penetapan No. 59/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)